



Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 19 Juli 2019 di bawah register perkara nomor : 111/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almh. Maimun Ismail (Pewaris) Adalah Anak Kandung Pemohon I dan Almh. Hapsah Mohamad serta saudara kandung dari Pemohon II dan Almh. Orlin Ismail;
2. Bahwa Almh. Maimun Ismail (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2011 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 7571-KM-14112011-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo tertanggal 14 November 2011;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almh. Maimun Ismail (Pewaris) telah menikah dengan suaminya yang bernama Sudarman E.T. Peroma sesuai ajaran islam pada tanggal 14 September 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/41/IX/2002 dan dari hasil perkawinannya tersebut Almh. Maimun Ismail (Pewaris) dengan Suaminya Sudarman E. T. Peroma tidak mendapatkan atau tidak di karuniai Keturunan;
4. Bahwa pada bulan Desember 2005 semasa hidupnya Almh. Maimun Ismail (Pewaris) suami Almarhumah yakni Sudarman E. T. Peroma sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Almh. Maimun Ismail dan bahkan suaminya tersebut semenjak saat itu telah kembali ke Agamanya yang dulu yakni Agama Kristiani dan sejak Almh. Maimun Ismail (Pewaris) Sakit – sakitan sejak Bulan Oktober 2011 sampai meninggal dunia pada bulan November 2011, suami Almarhumah yakni Sudarman E . T Peroma sudah beragama Kristiani dan sudah tidak tinggal lagi di Gorontalo melainkan telah kembali ke kampungnya di Palu Sulawesi Tengah dan sudah tidak ada pemberitahuan tentang keadaannya kepada pihak keluarga yakni orang Tua Almh. Maimun Ismail (Pemohon I) atau sudah tidak ada kabarnya lagi;

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 2 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almh. Maimun Ismail (Pewaris) telah meninggalkan harta berupa Tabungan Sejahtera Pensiun (Taspen) yang berada di kantor Taspen Gorontalo yang sekarang ini belum diberikan kepada Ahli waris yang sah dari Almh. Maimun Ismail (Pewaris) dengan alasan pihak taspen meminta keputusan maupun Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan menyangkut Ahli Waris dari Pewaris;
6. Bahwa Almh. Maimun Ismail (Pewaris) pula telah meninggalkan hutang berupa Cicilan Kredit Rumah (KPR – BTN) pada Bank Tabungan Negara Cab. Gorontalo yang mana sekarang ini yang melanjutkan cicilan kredit rumah (KPR – BTN) tersebut adalah saudara Almarhumah yakni Min Ismail (Pemohon II);
7. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Almh. Maimun Ismail sesuai Hukum Waris Islam terhadap harta yang ditinggalkan oleh Almarhumah/Pewaris;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almh. Maimun Ismail , oleh karena Para Pemohon merupakan ahliwaris yang sah dari Pewaris Almh. Maimun Ismail oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almh. Maimun Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2011 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 7571-KM-14112011-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo tertanggal 14 November 2011
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Almh. Maimun Ismail adalah :
 - a. **Ismail Bin Tahir Bahu (ayah Kandung)**
 - b. **Min Binti Ismail (saudara kandung)**

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 3 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta warisan Almh. Maimun Ismail yakni Tunjangan sejahtera Pensiun (Taspen) yang berada di Kantor Taspen Gorontalo serta Rumah yang selama ini dicicil melalui KPR – BTN oleh Pemohon II atas Nama Almarhumah adalah menjadi bagian milik yang sah Para Pemohon selaku Ahli waris yang sah;
5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir didampingi kuasa hukum di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dengan perbaikan kesalahan ketik tersebut pada petitum angka 3 tertulis Ismail Bin Tahir Bahu, seharusnya Ismail Bin Tahir Habu;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P. 9 dan P. 14 tidak ada asli, untuk selanjutnya disebut bukti P.1 sampai dengan P. 16 sebagai berikut :

- Bukti P. 1 adalah : Fotokopi silsilah keluarga pemohon I dan pemohon II yang dibuat dan ditandatangani oleh Min Ismail yang turut diketahui oleh Lurah Pulubalapada tanggal 29 Juli 2019
- Bukti P. 2 adalah : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Ismail Habu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tanggal 23 Januari 2018;
- Bukti P. 3 adalah : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Min Ismail yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tanggal 24 Juli 2017;
- Bukti P. 4 adalah : Fotokopi kartu keluarga an. Ismail Habu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 4 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 5 adalah : Catatan Sipil pada tanggal 23 Januari 2018; Fotokopi kartu keluarga an. Min Ismail yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 13 Desember 2016;
- Bukti P. 6 adalah : Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 471/41/IX/2002 atas nama pewaris yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo pada tanggal 14 September 2002;
- Bukti P. 7 adalah : Fotokopi kartu keluarga an. pewaris yang dikeluarkan oleh Lurah Pulubala pada tanggal 12 Juli 2014;
- Bukti P. 8 adalah : Fotokopi surat keterangan nomor : 400/Kesra/TP-12/11/425 atas nama Sudarman E.T Peroma yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Tapa pada tanggal 21 November 2011;
- Bukti P. 9 : Fotokopi surat akta kematian atas nama Orlin Ismail yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 16 Oktober 2017;
- Bukti P. 10 : Fotokopi surat akta kematian atas nama Hapsa Mohamad yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 30 Juli 2013;
- Bukti P. 11 : Fotokopi surat akta kematian atas nama Maimun Ismail yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 14 November 2011;
- Bukti P. 12 : Fotokopi surat kenal lahir atas nama Maimun yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tanggal 5 Juni 1984;
- Bukti P. 13 : Fotokopi akta kelahiran atas nama Min Ismail yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 11 Desember 2017;
- Bukti P. 14 : Fotokopi akta kelahiran atas nama Orlin yang

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 5 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah
Gorontalo pada tanggal 2 April 1985;
Bukti P. 15 : Fotokopi kwitansi penyeteroran BTN tertanggal 29

Juli 2019 dan 7 Mei 2019;
Bukti P. 16 : Fotokopi informasi data peserta taspen atas nama
Maimun Ismail di keluarkan di Gorontalo oleh
Kepala Seksi Layanan dan Manaat;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan 2
(dua) yaitu Marlina binti Muis dan M. Mukhlis Ashami Frizzi, masing-masing
telah memberikan keterangan di bawah sumpah lengkapnya sebagaimana
tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
pemohon didampingi kuasa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada
pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo
menetapkan ahli waris pewaris almarhumah Maimun Ismail untuk keperluan
taspen dan perumahan di BTN Gorontalo;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer,
pengadilan wajib membebaskan bukti pada pemohon atas pokok
permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris
serta benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah
mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik dalam
bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian,
sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 6 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 9 dan P. 14 oleh karena pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, maka kekuatan bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka bukti permulaan tersebut telah didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.16 serta keterangan dua orang saksi, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pewaris almh. Maimun Ismail yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2011;
- Bahwa benar ahli waris dari almh. Maimun Ismail berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari ayah kandung dan adik kandung;
- Bahwa benar suami almh. Maimun Ismail bernama Sudarman E.T. Peroma masih hidup namun telah kembali ke agamanya Kristen dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2004;
- Bahwa benar ahli waris dari almh. Maimun Ismail adalah garis lurus ke atas dan kesamping;
- Bahwa benar penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk mengurus taspen dan perumahan almh di BTN Gorontalo;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena terdapat ahli waris beda agama, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

لا يرث المسلم الكفر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya :

Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim (H.R. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Rasulullah SAW tersebut di atas, maka salah satu ahli waris yang masih hidup beragama Kristen adalah

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 7 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarman E.T. Peroma meskipun tidak diketahui keberadaannya tidak dapat di masukkan sebagai ahli waris dari pewaris almh. Maimun Ismail;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhumah Maimun Ismail terdiri dari ayah kandung dan saudara kandung;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terbukti pula bahwa Pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris sebagai syarat administratif untuk mengurus taspen dan perumahan di BTN Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan almh. Maimun Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2011;
3. Menetapkan ahli waris dari almh. Maimun Ismail adalah :
 - 3.1. Ismail bin Tahir Habu (ayah kandung pewaris);
 - 3.2. Min binti Ismail (saudara kandung pewaris);
4. Menyatakan keperluan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan tunjangan sejahtera Pensiun (Taspen) dan penyelesaian cicilan perumahan KPR-BTN Gorontalo
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 5

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 8 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019.M bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1440.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarffa, MH dan Drs. H. Syarifuddin H,MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. RAMLAN MONOARFA

Drs. H. SYARIFUDDIN H, MH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 50.000.-
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000.-
4. Panggilan	: Rp. 100.000.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Materai	: Rp. 6.000.-

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 9 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 206.000.-
(dua ratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 10 dari hal 10